



P E N E T A P A N
Nomor 123/Pdt.G/2025/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SYAMSURIZAL, tempat tanggal lahir Jambi, 26-03-1995, umur 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan pelajar/mahasiswa, Alamat Jalan Syamsudin Uban Nomor 38 RT. 003 Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yogi Rahmadinata, S.H., M.Kn, Muhammad Ade Raihan, S.H., M.Kn dan Husor Hutasoid, S.H, kesemuanya adalah Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum YRD Law Firm, yang beralamat di Mediterania Apartement Jalan Gajah Mada 174 Nomor G1 R3 L10, Keagungan, Taman Sari, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2025, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

KEPALA BANK CENTRAL ASIA (BCA) KCU DAAN MOGOT, Alamat di Jalan Daan Mogot Nomor 95 Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol, Petamburan, kota jakarta Barat Daerah khususibukota jakarta 11460, dalam hal memberikan kuasa kepada Frans Richard Rhenald Napitupulu dan Kawan-kawan, seluruhnya selaku Karyawan PT Bank Central Asia Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2025, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 8 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 12 Februari 2025 dalam Register Nomor 123/Pdt.G/2025/PN Jkt.Brt;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 123/Pdt.G/2025/PN Jkt. Brt tertanggal 14 Mei 2025 secara tertulis, yang diajukan di persidangan pada tanggal 4 Juni 2025, dengan alasan bahwa:

1. Bahwa dalil gugatan maupun identitas para pihak perlu disempurnakan;

Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan Nomor 123/Pdt.G/2025/PN Jkt. Brt



2. Bahwa dengan belum sempurnanya gugatan akan menimbulkan kerugian bagi klien kali, selain itu akan berakibat gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) menyatakan bahwa "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan Persetujuan pihak lawan. (RV. 58, 113 dst., 120, 349.);"

Menimbang bahwa mengenai pencabutan perkara ini juga termuat dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang bahwa pada saat Penggugat mengajukan Permohonan Pencabutan Perkara tersebut, gugatan Penggugat telah dibacakan dan proses persidangan perkara sudah memasuki tahap pembuktian;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tersebut sudah memasuki tahapan pembacaan gugatan, maka Tergugat dimintai pendapatnya atas permohonan pencabutan perkara ini dan di persidangan secara lisan Tergugat menyatakan tidak kebetaran;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan surat gugatan oleh pihak Penggugat tersebut beralasan hukum, karenanya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk tertib administrasi pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Barat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut haruslah dicoret dari register perkara perdata yang sedang berjalan dan biaya yang telah timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencoret perkara perdata Nomor 123/Pdt.G/2025/PN Jkt.Brt dari register elektronik yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp337.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025, oleh kami, Febri Purnamavita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H., dan Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh Abdul Gopur, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arie Satio Ranjoko, S.H., M.H.

Febri Purnamavita, S.H., M.H.

Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Gopur, S.H.

Perincian biaya:

Pnbp Pendaftaran	: Rp30.000,00
Pnbp Pertama	: Rp20.000,00
Proses Perkara	: Rp96.000,00
Panggilan	: Rp28.000,00
Biaya Pengandaan	: Rp21.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00
Materai	: Rp10.000,00 +
Jumlah	: Rp337.000,00

(tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan Nomor 123/Pdt.G/2025/PN Jkt. Brt